

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Nama: Abdul Jalil Adziky

Dosen pembimbing : Emy Rosnawati,
S.H.,M.H

Program: Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei 2026

Latar Belakang

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) untuk melindungi korban KDRT.

KDRT bergeser dari persoalan privat menjadi tanggung jawab penegakan hukum publik.

Perkara dengan karakteristik dan unsur delik yang serupa idealnya diputus secara konsisten dan proporsional.

Ditemukan disparitas pemidanaan yang mencolok pada perkara KDRT fisik Pasal 44 ayat (1) di PN Sidoarjo.

Disparitas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi pemenuhan rasa keadilan korban.

Tujuan Penelitian

Menganalisis secara komparatif perbedaan penjatuhan sanksi pidana dan dasar penalaran hukum hakim pada perkara KDRT fisik dengan akibat luka yang relatif setara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian: yuridis normatif.

Pendekatan: statute approach dan case approach.

Bahan hukum primer: UU No. 23 Tahun 2004 dan putusan PN Sidoarjo yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum sekunder: buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen ilmiah terkait.

Analisis dilakukan secara deduktif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis serta perbandingan pertimbangan hakim.

Ketentuan Hukum Materiil KDRT

Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT menentukan lingkup subjek hukum KDRT: suami, istri, anak, keluarga tertentu yang menetap dalam rumah tangga, serta pekerja rumah tangga yang menetap.

Pasal 5 melarang empat bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Pasal 44 mengatur sanksi pidana untuk kekerasan fisik berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Pasal 44 ayat (1): pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta untuk kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit/luka.

Penerapan Hukum oleh Hakim

1. Menguji unsur delik: subjek hukum, relasi dalam lingkup rumah tangga, dan perbuatan kekerasan fisik.
2. Menilai Visum et Repertum sebagai alat bukti medis untuk menentukan kualifikasi akibat kekerasan.
3. Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.
4. Menyusun ratio decidendi sebagai dasar penentuan pidana.

Perbedaan dalam menilai faktor yuridis dan non-yuridis menjadi salah satu sumber fluktuasi vonis.

Kerangka Pasal 44 UU PKDRT

- Pasal 44 ayat (1) → kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit/luka → maksimal 5 tahun atau denda Rp15 juta.
- Pasal 44 ayat (2) → mengakibatkan luka berat → maksimal 10 tahun atau denda Rp30 juta.
- Pasal 44 ayat (3) → mengakibatkan kematian → maksimal 15 tahun atau denda Rp45 juta.
- Pasal 44 ayat (4) → oleh suami/istri dan tidak menimbulkan penyakit/halangan aktivitas → maksimal 4 bulan atau denda Rp5 juta.

Objek Perbandingan Putusan

Putusan No. 711/Pid.Sus/2023/PN Sda.

Putusan No. 124/Pid.Sus/2024/PN Sda.

Putusan No. 342/Pid.Sus/2024/PN Sda.

Ketiganya dianalisis dalam konteks tindak pidana KDRT fisik Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Perbandingan difokuskan pada posisi kasus, bukti medis, pertimbangan hakim, serta pidana yang dijatuhkan.

- Klausula baku
- Term of servis
- Rating Bintang subyektif

Perkara 1 – Putusan 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Korban: istri; terdakwa melakukan kekerasan berupa memukul wajah dan menjambak rambut.

Visum: luka memar dan lecet; korban masih dapat beraktivitas sehari-hari.

Meringankan: terdakwa mengakui perbuatan, belum pernah dihukum, menyesal, terdapat perdamaian/pemaafan, dan menjadi penopang ekonomi keluarga.

Memberatkan: perbuatan menimbulkan rasa sakit/luka dan bertentangan dengan perlindungan keluarga.

Pendekatan pemidanaan: restoratif-utilitarian.

Catatan: terdapat ketidakkonsistenan angka putusan dalam naskah—bagian uraian amar menyebut 6 bulan, sedangkan tabel komparatif menyebut 14 bulan.

Perkara 2 – Putusan 124/Pid.Sus/2024/PN Sda

Korban: istri; terdakwa mendorong dan memukul/mencengkeram lengan serta bahu korban.

Visum: luka memar dan lecet kemerahan pada lengan dan bahu.

Meringankan: terdakwa sopan, mengakui perbuatan, belum pernah dihukum, terdapat komunikasi/perdamaian parsial, serta tanggung jawab ekonomi terhadap anak.

Memberatkan: korban mengalami luka fisik dan penderitaan psikis.

Pendekatan pemidanaan: objektif-proporsional dengan orientasi pembinaan dan edukasi.

Amar putusan dalam uraian: pidana penjara 10 bulan.

Perkara 3 – Putusan 342/Pid.Sus/2024/PN Sda

Kekerasan dilakukan berulang dan di hadapan anak yang masih kecil.

Korban mengalami memar parah, pembengkakan, dan rasa sakit hebat.

Memberatkan: kekerasan berulang, dilakukan di depan anak, tidak ada pemaafan/perdamaian, serta terdakwa tidak menunjukkan penyesalan.

Meringankan: terdakwa belum pernah dihukum.

Pendekatan pemidanaan: retributif-moralitas dengan penekanan deterrence dan perlindungan korban/anak.

Amar putusan: pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Perbandingan Disparitas Putusan

Pasal yang digunakan sama: Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Rentang pidana yang ditampilkan dalam tabel penelitian: 6 bulan sampai 30 bulan.

Putusan dengan perdamaian/pemaafan korban cenderung memperoleh pidana lebih ringan.

Putusan dengan kekerasan berulang dan dilakukan di depan anak memperoleh pidana lebih berat.

Perbedaan menunjukkan besarnya pengaruh keadaan meringankan/memberatkan dan orientasi pemidanaan hakim.

Faktor Penyebab Disparitas

Faktor yuridis: Pasal 44 ayat (1) hanya menentukan batas maksimum dan tidak menetapkan batas minimum khusus.

Ketiadaan sentencing guidelines menyebabkan tidak tersedia standar baku untuk menghubungkan tingkat luka dengan durasi pidana.

Faktor non-yuridis: perdamaian/pemaafan korban, kondisi ekonomi keluarga, sikap terdakwa, dan tanggung jawab terhadap anak.

Faktor internal/subjektif hakim: perbedaan orientasi retributif, utilitarian/restoratif, serta sensitivitas terhadap perspektif gender dan relasi kuasa.

Faktor Penyebab Disparitas

Faktor yuridis: Pasal 44 ayat (1) hanya menentukan batas maksimum dan tidak menetapkan batas minimum khusus.

Ketiadaan sentencing guidelines menyebabkan tidak tersedia standar baku untuk menghubungkan tingkat luka dengan durasi pidana.

Faktor non-yuridis: perdamaian/pemaafan korban, kondisi ekonomi keluarga, sikap terdakwa, dan tanggung jawab terhadap anak.

Faktor internal/subjektif hakim: perbedaan orientasi retributif, utilitarian/restoratif, serta sensitivitas terhadap perspektif gender dan relasi kuasa.

KESIMPULAN

Terdapat disparitas pemidanaan yang signifikan pada perkara KDRT fisik Pasal 44 ayat (1) di PN Sidoarjo.

Perbedaan pidana dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta perbedaan perspektif pemidanaan hakim.

Akar struktural utama yang diidentifikasi penelitian adalah tidak adanya batas minimum sanksi khusus dan belum adanya pedoman pemidanaan yang komprehensif.

Rentang pidana yang lebar menunjukkan perlunya standar/pedoman pemidanaan agar putusan lebih konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum.

TERIMA KASIH